



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 143/ 2 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Transfer ke Desa perlu ada Tim Pelaksana Kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
 7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer Ke Desa Tahun 2021;
 8. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 71 Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Transfer Ke Desa Tahun Anggaran 2021;
 9. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor: 72 Tahun 2020 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa ,Perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Tahun 2021;

10. Peraturan Desa Igirmranak Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 11)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, meliputi :
- memfasilitasi penyusunan RAB teknis dan gambar untuk kegiatan pembangunan fisik;
 - melaksanakan survey harga barang setempat sebagai dasar pembuatan RAB teknis;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - membantu Pelaksana Kegiatan Anggaran melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBDes Tahun 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirmranak
pada tanggal 4 Januari 2022

KEPALA DESA IGIRMRANAK,

JOKO TRISADONO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Igrimranak

Nomor : 143/ 2 /2022

Tanggal : 4 Januari 2022

DAFTAR NAMA TIM PELAKSANA KEGIATAN

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KEGIATAN YANG DIAMPU
A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN				
1.	Bukhori	Kepala Dusun	Ketua	• Semua Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
2.	Nurhasan	KPMD	Sekretaris	
3.	Jumiyati	PKK	Anggota	
B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
1.	Bukhori Ahmad Ana Awalia Hadiawati	Kepala Dusun Guru PAUD Pengurus Madin	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan PAUD dan TPQ
2.	Bukhori Jumiyati Parliyah	Kepala Dusun Kader Posyandu Kader Posyandu	Ketua Sekretaris Anggota	• Penyelenggaraan Posyandu
3.	Bukhori Jumiyati Purwati	Kepala Dusun Kader Posyandu Kader Posyandu Kader Posyandu	Ketua Sekretaris Anggota	• Pelatihan Kesehatan
4.	Bukhori Tuharno Purwati	Kepala Dusun LPMD PKK	Ketua Sekretaris Anggota	• Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
5.	Bukhori Jumiyati Purwati	Kepala Dusun PKK PKK	Ketua Sekretaris Anggota	• Pengasuhan Bersama Atau Bina Keluarga Balita
6.	Bukhori Haryanti Purwati	Kepala Dusun Bidan Desa PKK	Ketua Sekretaris Anggota	• Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengadaan Sarana / Prasarana Posyandu / Polindes / PKD
7.	Bukhori Jumiyati	Kepala Dusun PKK	Ketua Sekretaris	• Penyelenggaran Posbindu

	Parliyah	PKK	Anggota	
8.	Bukhori Miftauhid Purwati	Kepala Dusun Kader Kesehatan PKK	Ketua Sekretaris Anggota	• Fasilitasi Penyelenggaraan Keluarga Berencana Melalui Kampung KB
9.	Bukhori Purwati Nurhasan	Kepala Dusun KPM KPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
10.	Bukhori Ruyanto Maryoto	Kepala Dusun LPMD LPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Pembangunan / Rehabilitasi / Peningkatan/ Pengerasan Jalan Desa
12.	Bukhori Nur Hasan Bagus Panuntun	Kepala Dusun KPMD KPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik
13.	Bukhori Nurhasan M.Misri Afandi	Kepala Dusun KPMD Masyarakat	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1.	Bukhori Sohit Romadhon	Kepala Dusun Linmas Linmas	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Pengadaan / Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
2.	Bukhori Romadhon Haryoto	Kepala Dusun Linmas Linmas	Ketua Sekretaris Anggota	• Pelatihan / Penyuluhan / Sosialisasi Kepada Masyarakat di bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
3.	Bukhori Bagus Panuntun Herman Wibowo	Kepala Dusun Pemuda Pemuda	Ketua Sekretaris Anggota	• Hut RI dan Hari Jadi Tingkat Desa
4.	Bukhori Herman Wibowo Bagus Panuntun	Kepala Dusun Pemuda Pemuda	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Fasilitasi Lomba Kepemudaaan dan Olahraga
5.	Bukhori Santoso Herman Wibowo	Kepala Dusun Pemuda Pemuda	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Fasilitasi Kelompok Pemuda dan olahraga
6.	Bukhori Hidman Maryoto	Kepala Dusun LPMD LPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Operasional LPMD
7.	Bukhori Purwati Parliyah	Kepala Dusun PKK PKK	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Pembinaan TP PKK

8.	Bukhori Nurhasan Bagus Panuntun	Kepala Dusun KPMD KPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Kegiatan Operasional KPMD
D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1.	Bukhori Nurhasan Mutolip	Kepala Dusun KPMD Masyarakat	Ketua Sekretaris Anggota	• Bidang Pertanian dan Peternakan
E. BIDANG TAK TERDUGA				
1.	Bukhori Tuharno Maryoto	Kepala Dusun LPMD LPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Penanggulangan Bencana
2.	Bukhori Ruyanto Hidman	Kepala Dusun LPMD LPMD	Ketua Sekretaris Anggota	• Keadaan Darurat
3.	Bukhori Tuharno Mad yasir	Kepala Dusun LPMD Ketua RT 01	Ketua Sekretaris Anggota	• Keadaan Mendesak



 Kepala Desa Igirranak,

 JOKO TRISADONO



KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KEPALA DESA IGIRMRANAK
KECAMATAN KEJAJAR KABUPATEN WONOSOBO
Nomor :143/ 3 /2022
TENTANG

PENGELOLA SISTEM INFORMASI DESA

DI DESA IGIRMRANAK KECAMATAN KEJAJAR

KEPALA DESA IGIRMRANAK

- Menimbang :
- a. bahwa data desa merupakan aspek penting dalam perencanaan, perumusan kebijakan, program, dan pengukuran capaian kinerja pembangunan desa serta penanggulangan kemiskinan di daerah;
 - b. bahwa untuk mensinergikan data desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka diperlukan pengelolaan data yang cepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pengelola Sistem Informasi Desa di Desa Igirranak Kecamatan Kejajar sebagaimana Lampiran I.

KEDUA : Pengelola Sistem Informasi Desa (SID) sebagaimana di maksud

Diktum kesatu bertugas :

- a) Mengentri atau memasukkan data;
- b) Memperbaharui data;
- c) Mempublikasikan data dan informasi;
- d) Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Informasi Desa (SID);
- e) Mengembangkan aplikasi SID dalam rangka pelayanan masyarakat dan pengelolaan administrasi Pemerintah Desa sehingga terwujud efektifitas, transparansi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- f) Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Desa;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dari keputusan ini, dibebankan kepada APBDes pada tahun berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Igirranak
Pada tanggal 6 Januari 2021

KEPALA DESA IGIRMRANAK


JOKO TRISADONO

LAMPIRAN SK KEPALA DESA IGIRMRANAK

Nomor : 143 / 3 / 2022

Tanggal : 6 Januari 2022

NO	NAMA	UNSUR	PENGELOLA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	SLAMET RIYANTO	PERANGKAT DESA	Petugas Register	
2	ALIF NUR AZIZ	PERANGKAT DESA	Petugas Sistem Informasi Desa	

KEPALA DESA IGIRMRANAK



JOKO TRISADONO